



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1640, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. UNHAN. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pertahanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Pertahanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Pertahanan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3177/M.PAN-RB/09/2016;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan perlu disesuaikan dengan perubahan dan dinamika Universitas Pertahanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Universitas Pertahanan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Unhan, secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Unhan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Unhan memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua
Senat

Pasal 4

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Unhan.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 5

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unhan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Paragraf 1

Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang

- pertahanan negara dan bela negara;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf 2

Wakil Rektor

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama dan kelembagaan.

Paragraf 3

Biro

Pasal 10

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Unhan yang

menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Unhan.

- (2) Biro dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro terdiri atas:

- a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Biro Umum.

Pasal 12

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta kerja sama.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan registrasi mahasiswa dan penyusunan statistik akademik;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni; dan
- f. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 14

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Statistik;
- b. Bagian Kemahasiswaan;
- c. Bagian Kerja Sama; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Akademik dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi mahasiswa dan penyusunan statistik akademik.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
- d. pelaksanaan penyusunan statistik akademik; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 17

Bagian Akademik dan Statistik terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan;
- b. Subbagian Registrasi dan Statistik; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Akademik.

Pasal 18

- (1) Subbagian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan

pelaksanaan serta pengelolaan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Subbagian Registrasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, serta pengolahan data dan penyusunan statistik akademik.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 21

Bagian Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 22

- (1) Subbagian Minat, Bakat, dan Penalaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni serta fasilitasi kegiatan alumni.

Pasal 23

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kerja sama;
- b. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 25

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan, koordinasi, administrasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri.

- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan, koordinasi, administrasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama luar negeri.

Pasal 27

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Unhan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengembangan Unhan;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan Unhan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi.

Pasal 29

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Unhan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana pengembangan Unhan;
- b. penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran;
- c. penyusunan bahan koordinasi perencanaan di lingkungan Unhan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan
- e. penyusunan laporan Unhan.

Pasal 32

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

Pasal 33

- (1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana pengembangan, rencana, program, dan anggaran serta koordinasi perencanaan di lingkungan Unhan.
- (2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan Unhan.

Pasal 34

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan akuntansi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pembiayaan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 36

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pembiayaan dan Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 37

- (1) Subbagian Pembiayaan dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 38

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, ketatalaksanaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara dan logistik, dan kerumahtanggaan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hukum;
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan logistik; dan
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 40

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;
- c. Bagian Logistik dan Rumah Tangga; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- c. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan urusan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
- e. pelaksanaan urusan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 43

Bagian Hukum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Pendidik; dan
- c. Subbagian Tenaga Kependidikan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Hukum dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum serta urusan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, penerimaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian, serta urusan administrasi kepegawaian pendidik.
- (3) Subbagian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, penerimaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, disiplin, dan pemberhentian serta urusan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan.

Pasal 45

Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan ketatausahaan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 47

Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 48

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat serta layanan informasi dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan layanan pimpinan.

Pasal 49

Bagian Logistik dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan logistik serta urusan kerumahtanggaan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Logistik dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik negara dan logistik;
- b. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pertamanan;
- c. pelaksanaan urusan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor;
- d. pelaksanaan urusan pemberian layanan rapat;
- e. pelaksanaan urusan penyelenggaraan upacara; dan
- f. pelaksanaan urusan keprotokolan dan kerumahtanggaan lainnya.

Pasal 51

Bagian Logistik dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Logistik; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 52

- (1) Subbagian Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara dan logistik.
- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan pertamanan serta pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor serta layanan rapat, penyelenggaraan upacara, keprotokolan, dan urusan kerumahtanggaan lainnya.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, Pasal 29 huruf c, dan Pasal 40 huruf d terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Fakultas

Pasal 54

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 55

Fakultas terdiri atas:

- a. Fakultas Strategi Pertahanan;
- b. Fakultas Manajemen Pertahanan;
- c. Fakultas Keamanan Nasional; dan
- d. Fakultas Teknologi Pertahanan.

Pasal 56

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan negara dan bela negara.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 58

Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Program Studi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen dan Jabatan Fungsional Lainnya.

Pasal 59

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan.

- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, umum, kerja sama, dan sistem informasi, serta memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 60

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di bidang pertahanan negara dan bela negara.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 61

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 62

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi fakultas; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 64

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan negara dan bela negara melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (3) Jumlah pejabat fungsional dosen dan pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan negara dan bela negara sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 66

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Lembaga dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.

Pasal 67

Lembaga terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Pasal 68

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 70

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 72

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian di bidang pertahanan negara dan bela negara; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 74

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 75

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara dan penjaminan mutu.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 77

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Ketua;

- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 78

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 79

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu;
- d. pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu; dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 81

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara dan penjaminan mutu.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 82

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dan Pasal 77 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 83

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan unsur penunjang Unhan.

Pasal 84

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan; dan
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 85

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 86

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 88

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 89

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 90

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 91

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 93

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.

Pasal 95

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dan Pasal 93 huruf c terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 96

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Unhan.

Bagian Kelima

Dewan Pertimbangan

Pasal 97

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi

pertimbangan non-akademik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Unhan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 98

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 99

- (1) Kepala Biro merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Pengawas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 100

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi, baik dengan satuan organisasi di lingkungan Unhan maupun dengan instansi lain di luar Unhan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 101

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Unhan dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Unhan maupun

- dengan instansi lain di luar Unhan sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Unhan;
 - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unhan; dan
 - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 102

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Unhan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Perubahan organisasi dan tata kerja Unhan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 104

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Unhan dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Unhan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 106

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 58 huruf a diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Universitas Pertahanan yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR JENDERAL 1 November 2016
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA